## **ABSTRAK**

(A) Nama : Agata Ascourlina Mourin (NIM: 205150063)

(B) Judul Skripsi :"Perapan Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Yang

Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidan Anak"

(C) Halaman : viii, 82 + Lampiran + 2019.

(D) Kata Kunci : Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Pembinaan Di Luar Lembaga,

Penerapan Pembinaan Di Luar Lembaga.

(E) Isi Abstrak:

Juvenile delinquency adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana dan tidak berhasil dalam melakukan diversi harus diadili dalam peradilan pidana anak. Di Indonesia, saat ini Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memiliki berbagai alternatif pidana sebagai pidana pokoknya. Salah satu pidana pokok tersebut adalah pembinaan di luar lembaga. Pembinaan ini dilakukan oleh salah satu sub-sistem permasyarakatan yang disebut Balai Permasyarakatan atau BAPAS. BAPAS memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dengan tujuan anak tidak mngulangi tindak pidananya lagi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, obeservasi dan wawancara dalam mengumpulkan data terkait penerapan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di luar lembaga untuk mengetahui kinerja dari BAPAS itu sendiri. Masalah yang terjadi adalah peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pidana ini belum tersedia sehingga efektivitas dari adanya tindak pidana ini belum dapat dilihat dengan baik. BAPAS juga merasakan dampak tidak adanya peraturan ini sehingga pidana alternatif ini dirasa tidak ada gambaran secara jelas seperti apa dan tidak dapat dijalankan dengan baik. Dirjen Pas dalam hal ini membuat Standar pembinaan-pembinaan yang harus dijalankan PK dan APK dalam rangka pembinaan bagi ABH.

(F) Acuan : 18

(G) Pembimbing: Hery Firmansyah S.H., M.Hum., M.PA

(H) Penulis : Agata Ascourlina Mourin